



PUTUSAN

Nomor:26/Pid.B/2011/PN.KLB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA 1

Nama lengkap : MERSEDES DIDI OUW Alias OPENG ;-----
Tempat lahir : Kalabahi ; -----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /11 Maret 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT.10 RW.V Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan
Teluk Mutiara Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa 1 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor No. Pol. : SP-Han/93/XII/2010/Reskrim, tanggal 27 Desember 2010, sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 02/P.3.21/Epp.2/01/2011, tanggal 11 Januari 2011, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.102 /P.3.21/Ep.2/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:29/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 8 Maret 2011, sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 29/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 28 Maret 2011, sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Juni 2011 ;-----

TERDAKWA 2

Nama lengkap : JUNUS LUKAS SELLY alias DEJAL;-----
Tempat lahir : Kalabahi ; -----

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor: 26/Pid.B/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 28 tahun /15 Juni 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT.07 / RW.IV Kelurahan Nusa Kenari,
Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa 2 telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-

1. Penyidik Polres Alor No. Pol. : SP-Han/94/XII/2010/Reskrim, tanggal 27 Desember 2010, sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 01/P.3.21/Epp.2/01/2011, tanggal 11 Januari 2011, sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 ;-----
3. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : Print.103 /P.3.21/Ep.2/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor:30/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 8 Maret 2011, sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 30/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 28 Maret 2011, sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Juni 2011 ;-----

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **YUSAK TAUSBELE,SH.** advokat yang berkantor di Jalan Pattimura, Watatuku, Kel Welai Timur, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor-NTT sesuai Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 15 Maret 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 26/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 8 Maret 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;--
2. Surat penetapan Majelis Hakim No : 26/Pen.Pid/2011/PN.KLB, tanggal 8 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang ;-----



3. Seluruh berkas perkara terdakwa 1 MERSEDES DIDI OUW Alias OPENG
terdakwa 2 JUNUS LUKAS SELLY alias DEJAL beserta lampirannya ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ;----

Telah mendengar tuntutan pidana No.Reg.Perk.PDM-24/K.BAHI/02/2011 yang
dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2011 pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Mercedes Didi Ouw alias Openg dan terdakwa II
Junus Lukas Selly alias Dejal bersalah melakukan tindak Pidana dengan
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170
ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat
dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-
masing selama 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap
ditahan ;-----
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.1000,- (seribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa yang
didampingi Penasehat hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi)
pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menerima Pembelaan kami Penasehat hukum Para
Terdakwa ;-----
2. Menyatakan terdakwa I (satu) Mercedes Didi Ouw alias Openg bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dengan pasal 170 ayat (1)
KUHP. Oleh karenanya dijatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya sesuai
dengan system pemidanaan di Indonesia yakni sistem pembinaan /
Pemasyarakatan ;-----



3. Menyatakan terdakwa II Junus Lukas Selly alias Dejal tidak bersalah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat(1) KUHP oleh karenanya dibebaskan dari segala Tuntutan hukum. Atau mohon putusan yang ringan-ringannya ;----

4. Biaya perkara di bebaskan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang bahwa para terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDM-24/K.Bahi/02/2011, tanggal 7 Maret 2011, sebagai berikut : -----

Bahwa Mereka terdakwa yaitu terdakwa I. MERSEDES DIDI OUW alias OPENG dan terdakwa II. JUNUS LUKAS SELLY alias DEJAL pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di depan Toko Viktori Kampung Lipa Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap LAMBERTUS FRANSISKUS MOA alias SAID (korban) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa I datang kerumah mertua korban yang bernama Leksi Sirituka untuk minta minuman jenis bir akan tetapi tidak diberi dan selanjutnya terdakwa I pulang. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdengar suara lemparan kearah rumah yang mengenai atap rumah. Tidak lama setelah itu terdakwa I datang lagi dengan maksud yang sama dan saat itu Bapak Leksi Sirituka memberikan terdakwa I uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat pulang, korban berkata kepada terdakwa I "kamu minum, namun setelah minum jangan lempar rumah mertua saya" dan saat itu terdakwa I menjawab "saya yang biasa lempar,... jadi kenapa"? sambil meninggalkan korban ;

Bahwa pada malam harinya, korban pulang ke rumahnya melewati jalan di depan Toko Fiktori di Kampung Lipa. Saat itu korban melihat seorang laki-laki



yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I dan korban kemudian bertanya "dimana kawan yang lain"? dan laki-laki tersebut menjawab "kawan yang lain ada pergi beli minuman" dan tidak lama kemudian datang terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan terdakwa II. Korban kemudian berkata "kamu minum, namun setelah minum jangan lempar rumah mertua saya" dan saat itu terdakwa I mengatakan "bahwa saya yang lempar rumah mertua kamu" sehingga terjadi keributan antara terdakwa I dan korban. Saat keributan tersebut berlangsung terdakwa I kemudian mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan selanjutnya dipukulkan kearah korban sebanyak satu kali yang mengenai pelipis mata kanan korban hingga korban terjatuh dan saat korban terjatuh terdakwa II memukul korban berulang-ulang atau setidak-tidaknya lebih dan satu kali yang mengenai wajah korban. ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka robek pada daerah alias mata kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 267 / 353 / 2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indradjaja Prasetyo, dokter pada RSUD Kalabahi dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. LAMBERTUS FRANSISKUS MOA : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan Komodo depan toko Viktori kampung Lipa, kel Nusa Kenari kec Teluk Mutiara, Kab Alor ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi datang selamatan di rumah mertua saksi, tiba-tiba datang terdakwa I tanpa mengenakan baju meminta uang pada mertua saksi untuk beli minuman, lalu saksi menjawab tidak ada uang, selang

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.B/2011/PN.KLB



10 menit kemudian datang lagi terdakwa I dengan menggunakan baju menuju ke bapak mertua lalu kemudian Bapak Mertua memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengikutinya dan mengatakan padanya jangan melempar rumah Bapak Mertua ;-----

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita, saksi kembali ke rumah dan lewat di jalan depan Toko Viktori, saksi melihat seorang sedang bermain gitar dan saksi menanyakan teman lain dimana dan dijawab ada pergi beli minuman, lalu terdakwa I datang menanyakan ada apa lalu kami berdua bertengkar mulut lalu terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa pada pelipis mata kanan kemudian saksi lari hendak ke pos penjagaan tetapi saksi pusing dan terjatuh di jalan dan saat itu juga saksi melihat terdakwa II dan teman-temannya memukul dan menendang saksi, kemudian datang saudara Yeskiel memeluk saksi lalu terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul saksi ;-----
- Bahwa pada saat lari saksi tidak melihat orang mengejar, namun saat jatuh saksi melihat ada 3 (tiga) orang teman terdakwa I termasuk terdakwa II memukul dan menendang saksi ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dan dijahit dengan 5 jahitan ;-----
- Bahwa setelah saksi terjatuh baru terdakwa II memukul saksi ;-----
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa apabila terdakwa meminta maaf ;-----

Atas keterangan saksi LAMBERTUS FRANSISKUS MOA tersebut,

Terdakwa I menyatakan : tidak benar karena saat itu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2(dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian tangan / bahu dan 1 (satu) di bagian samping kepala ;-----

dan terdakwa II menyatakan : tidak benar karena saat kejadian terdakwa II sedang berada di rumah ;-----

2. ARWAN SALEH : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan Komodo depan toko Viktori kampung Lipa, kel Nusa Kenari kec Teluk Mutiara, Kab Alor ;-----



- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Lambertus Fransiskus Moa yang memiliki nama panggilan Said adalah seorang anggota Polisi ;-----
- Bahwa pada mulanya saksi bersama Yeskiel Maiateng, Germa dan Rangga sedang duduk di Kios milik Yeskiel Maiateng, kemudian Germa hendak kembali ke rumahnya lalu diantar oleh rangga dengan menggunakan sepeda motor, tetapi karena sudah menunggu terlalu lama namun Rangga tidak kembali sehingga saksi menyusul dan tepatnya di Jalan Raya depan gudang toko Fiktori saksi melihat terdakwa I sedang bertengkar mulut dengan Said (saksi korban) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan ;-----
- Bahwa saksi melihat terjadi Pengeroyokan namun saksi tidak tahu siapa-siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut ;-----
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi kurang lebih 3(tiga) menit ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka / darah pada pelipis mata bagian kanan ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban lari menuju kos-kosan teman Polisi ;-----

Atas keterangan saksi ARWAN SALEH tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya benar ; -----

3. YESKIEL MAIATENG : -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan Komodo depan toko Viktori kampung Lipa, kel Nusa Kenari kec Teluk Mutiara, Kab Alor ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Lambertus Fransiskus Moa yang memiliki nama panggilan Said adalah seorang anggota Polisi ;-----
- Bahwa di Jalan Raya depan gudang Toko Fiktori, saksi melihat terdakwa I sedang bertengkar mulut dengan Said dan saling dorong mendorong lalu saksi berusaha meleraikan dengan cara tangan kiri menolak terdakwa I dan tangan kanan merangkul saksi korban karena takut terjadi perkelahian ;-----



- Bahwa setelah saksi berusaha meleraikan, namun mereka terus bertengkar lalu saksi berusaha memeluk saksi korban namun saksi korban berusaha keluar dari pelukan saksi dan saat itulah terjadi pengeroyokan ;-----
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban dari arah belakang sehingga saksi juga ikut dipukul lalu saksi jatuh kemudian saksi korban jatuh dan saat itu saksi melihat saksi korban luka / berdarah ;-----
- Bahwa saat itu ada 3(tiga) orang yang memukul saksi korban dari arah belakang tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul ;-----

Atas keterangan saksi YESKIEL MAIATENG tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi Dominggus Lakabila alias Ming secara patut sebanyak 3 (tiga) kali dan keberadaannya saat ini tidak diketahui maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Dominggus Lakabila alias Ming di BAP di bacakan, dan para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya tidak keberatan mengenai hal tersebut dengan demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

4. DOMINGGUS LAKABILA alias MING: -----

Keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap Lambertus Fransiskus Moa alias Said ;
- Saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan raya depan gudang Fiktori di wilayah Batutenata Kel. Nusa Kenari Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor ;
- Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap Lambertus Fransiskus Moa alias Said adalah Didi Ouw alias Openg dan Unus Selly alias Dejal ;
- Saksi menerangkan melihat langsung peristiwa tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan melihat dengan jelas karena pandangan saksi tidak terhalang oleh apapun ;-----
- Saksi menerangkan terdakwa Didi Ouw alias Openg memukul dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal secara berulang-ulang yang mengenai sekitar wajah korban sedangkan Unus Selly alias Dejal sama



dengan terdakwa Didi Ouw alias Openg yaitu memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal berulang kali yang mengenai pada sekitar wajah Lambertus Fransiskus Moa alias Said ;-----

- Saksi tidak mengetahui apakah saat pengeroyokan tersebut terjadi, para pelaku ada menggunakan alat atau tidak ;
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita, saksi diantar oleh Openg turun ke pasar depan toko Viktori bersama dengan dua orang yang berada di kios yang bernama Ranga dan Kupang dan seorang yang saksi tidak tau namanya ;
- Setelah duduk-duduk beberapa saat, saksi pulang kerumah saksi dan saat hendak masuk ke dalam rumah, saksi mendengar suara ribut dan melihat orang-orang pada lari sehingga saksi mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saksi kemudian melihat terdakwa Didi Ouw alias Openg dan Unus Sally alias Dejal sedang mengeroyok Lambertus Fransiskus Moa alias Said yang sementara terjatuh diatas aspal jalan raya ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian menarik terdakwa Didi Ouw alias Openg sambil mengeluarkan kata-kata "sudah e, jangan sudah" kemudian Om Kiel memegang korban dan setelah merasa aman, saksi kembali kerumah saksi;
- Saksi menerangkan saat saksi memegang terdakwa Didi Ouw alias Openg dan Om Kiel memegang korban, tidak ada orang yang memegang terdakwa Unus Selly dimana saat itu ia berada disamping kiri Lambertus Fransiskus Moa alias Said ;
- Saksi menerangkan saat kejadian banyak orang akan tetapi saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada ditempat tersebut ;
- Saksi menerangkan setelah kejadian, saksi pulang kerumah saksi dan saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Lambertus Fransiskus Moa alias Said ;

Atas keterangan saksi DOMINGGUS LAKABILA alias MING yang dibacakan tersebut Terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I MERSEDES DIDI OUW alias OPENG memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.B/2011/PN.KLB



1. MERSEDES DIDI OUW alias OPENG.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Lambertus Fransiskus Moa alias Said yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Komodo depan Toko Viktori Kampung Lipa Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa dari kios teman yang biasa dipanggil Om Kiel hendak pulang kerumah terdakwa dibelakang gudang Toko Viktori dengan menggunakan sepeda motor seorang diri dan saat lewat depan gudang toko Viktori terdakwa melihat Riki Penni yang masih keluarga terdakwa sehingga terdakwa mendatanginya dengan maksud mengajak pulang ;-----
- Bahwa saat itu Riki Peni ada duduk bersama beberapa orang temannya yang terdakwa tidak kenal ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa melihat satu orang yang tidak jelas wajahnya dan terdakwa kemudian bertanya "ini satu siapa"? karena saat itu cahaya lampu sepeda motor terdakwa hanya mengenai bagian badan kebawah sehingga terdakwa tidak mengenali orang tersebut; -----
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati orang tersebut dan setelah dekat ternyata orang terebut adalah Lambertus Fransiskus Moa ;-----
- Bahwa karena terdakwa kenal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan memanggilnya dengan sebutan "Om Said" dan saat itu Lambertus Fransiskus Moa mengatakan "jangan panggil Om" sehingga terdakwa memanggilnya dengan sebutan kakak namun Lambertus Fransiskus Moa masih keberatan dan melarang memanggilnya dengan sebutan kakak dan minta dipanggil teman saja ;-----
- Bahwa setelah itu Lambertus Fransiskus Moa berkata kepada terdakwa "kamu kalau habis minum jangan lempar rumah mertua saya" sambil tangannya diayunkan dan mengenai bibir terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menjawab "siapa yang lempar? sambil terdakwa memegang kedua tangan Lambertus Fransiskus Moa karena sebelumnya tangannya diayunkan mengenai bibir terdakwa ;-----
- Bahwa karena terdakwa memegang kedua tangannya, Lambertus Fransiskus Moa kemudian menendang kaki terdakwa dan mengatakan kata kotor "fukimai" sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul Lambertus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fransiskus Moa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pundak dan bagian belakang kepala Lambertus Fransiskus Moa ;-----

- Bahwa saat terdakwa mau memukul lagi, Lambertus Fransiskus Moa sudah dipegang oleh Om Kiel dan ada juga orang yang memegang terdakwa dari belakang ;-----
- Bahwa setelah itu datang istri terdakwa dan menarik terdakwa ke belakang kios yang ada tidak jauh dari tempat tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul, terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut memukul atau tidak ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya alis mata kanan Lambertus Fransiskus Moa berdarah ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II menemui terdakwa dibelakang kios dan menyuruh terdakwa lari karena Lambertus Fransiskus Moa dan teman-temannya mencari terdakwa ;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa II dan sekitar 6 (enam) orang lagi teman terdakwa minum-minuman keras jenis sopi didekat gudang toko Viktor ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Lambertus Fransiskus Moa ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II JUNUS LUKAS SELLY alias DEJAL memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Lambertus Fransiskus Moa alias Said yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Komodo depan Toko Viktori Kampung Lipa Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa I dan beberapa teman terdakwa minum minuman jenis sopi di depan gudang Toko Viktori di Kampung Lipa ;-----
- Bahwa sekitar jam 12.00 wita terdakwa ulang kerumah terdakwa yang terletak didepan Toko Viktori tidak jauh dari tempat terdakwa minum untuk sembahyang dan setelah selesai sembahyang terdakwa kembali minum lagi bersama teman-teman terdakwa ;-----



- Bahwa setelah selesai minum terdakwa pulang dan tidur dan saat terdakwa rebahan, terdakwa mendengar suara keributan dan terdakwa keluar dari rumah ;-----
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah, terdakwa melihat tante terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama tante Seli ada didepan pintu dan saat itu menanyakan terdakwa "mau kemana" ;-----
- Bahwa terdakwa akhirnya diam diteras bersama dengan tante Seli dan mendengar keributan yang terjadi dari teras rumah ;-----
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan gudang Toko Viktori sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mendengar kata-kata "potong Didi",....potong Ouw";-
- Bahwa nama Didi yang dimaksudkan tersebut adalah terdakwa I yaitu Mercedes Didi Ouw ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian lari mencari terdakwa I untuk memberitahukan ada orang yang mencarinya dan terdakwa menjumpai terdakwa I dibelakang gudang Toko Viktori ;
- Bahwa terdakwa mengetahui keributan yang terjadi antara terdakwa I dengan Lambertus Fransiskus Moa atau yang biasa dipanggil Said ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa melihat Lambertus Pransiskus Moa ada mengalami luka dipelipis mats kanan akan tetapi terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan luka tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul Lambertus Pransiskus Moa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum : Nomor : 267 / 353 / 2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indradjaja Prasetyo, dokter pada RSUD Kalabahi dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada daerah alis mata kanan dan luka lecet pada lutut kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Tunggal Yaitu : Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara Tunggal dengan demikian majelis hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan terang-terangan ;-----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1 unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “Toevekenbaarheid”, Criminal Responsibility atau Criminal Liability ;-----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa I. Mercedes Didi Ouw Als Openg dan terdakwa II. Junus Lukas Selly Als Dejal, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta dari beberapa alat bukti petunjuk, para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah dipandang mampu bertanggung jawab didepan hukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “ *barang siapa* “ telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan ;-----

Menurut R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya berjudul " KUHP dan KUHAP Edisi Kelima, menyebutkan bahwa openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MASROHAN DUKA LAAN, MAHDIA DUKA LAAN_, NURJANA USMAN JAMIL, dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Masrohan Duka Laan yang beralamat di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor ;
- Bahwa terdakwa I yang memerintah di depan rumah saksi korban Masrohan Duka Laan dengan posisi berdiri, sedangkan terdakwa II dan III memanjat ke atas atap rumah kemudian bersama-sama membongkar atap rumah bagian depan yang terbuat dari seng sebanyak 6 (enam) lembar pada baris pertama paling bawah sebanyak 3 (tiga) lembar seng dan baris kedua dari bawah sebanyak 3 (tiga) lembar seng yang dibongkar ;
- Bahwa saat itu saksi Mahdia Duka Laan dan saksi Nurjana Usman JAMIL melihat secara langsung peristiwa pengerusakan tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan pandangan jelas ;
- Bahwa terdakwa I, II dan III pelaku yang telah melakukan pengerusakan terhadap atap rumah milik saksi yang terbuat dari seng ;

Menimbang, bahwa pembongkaran atap seng bertempat di rumah saksi korban milik Masrohan Duka Laan yang beralamat di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor saksi Mahdia Duka Laan dan saksi Nurjana Usman JAMIL melihat secara langsung peristiwa pengerusakan tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan pandangan jelas dengan demikian tindakan terdakwa tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “ *Dengan terang-terangan* “ telah terpenuhi ;--



ad.3 Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama-sama ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama ;-----

Menimbang, bahwa kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alat dan lain-lainnya ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MASROHAN DUKA LAAN, MAHDIA DUKA LAAN, NURJANA USMAN JAMIL, dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan :

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik saksi korban yang beralamat di Batu Putih, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Mereka terdakwa I. SIRAJUDIN ABDUL SYUKUR BAN SYAH, terdakwa II. SABAN SALIM dan terdakwa III. RASWAN BAIN SYAH melakukan pembongkaran atap seng rumah milik saksi korban MASROHAN DUKA LAAN tanpa seijin saksi korban. Awalnya pada saat itu terdakwa I SIRAJUDIN ABDUL SYUKUR BAIN SYAH, terdakwa II SABAN SALIM, terdakwa III RASWAN BAIN SYAH mendatangi rumah saksi korban MASROHAN DUKA LAAN dengan maksud menemui saksi korban, lalu kemudian bertemu dengan istri saksi korban MAHDIA DUKA LAAN yang mana pada saat itu saksi korban MASROHAN DUKA LAAN sedang berada di Kokar. Kedatangan para terdakwa ke rumah saksi MASROHAN DUKA LAAN untuk menanyakan tunggakan arisan seng yang belum dibayarkan oleh saksi korban MASROHAN DUKA LAAN kepada anggota arisan lainnya, serta tidak pernah menghadiri acara arisan yang diadakan oleh ketua kelompok arisan. Selanjutnya para terdakwa merasa jengkel dan kecewa dengan sikap saksi korban MASROHAN DUKA LAAN pada akhirnya mereka terdakwa I SIRAJUDIN ABDUL SYUKUR BAIN SYAH dengan posisi berdiri didepan rumah saksi korban lalu menyuruh terdakwa II SABAN SALIM dan terdakwa III RASWAN BAIN SYAH untuk naik ke atas atap rumah melalui tangga bambu, kemudian terdakwa II dan terdakwa III mulai membongkar atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan alat berupa hamar/palu milik masing-masing terdakwa, dengan cara terdakwa II memegang hamar/palu dengan tangan kanannya dan terdakwa III memegang hamar/palu dengan tangan kirinya dan mulai mencabut paku seng yang menancap pada seng sebagai penahan atap rumah



saksi korban tersebut sampai semuanya tercabut, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III mengangkat seng tersebut satu persatu dan menurunkan kebawah tanah dan diterima oleh terdakwa I, kemudian setelah selesai membongkar seng sebanyak 6 (enam) lembar terdakwa II dan terdakwa III turun dari atap rumah, dan bersama-sama membawa pergi seng tersebut.

-Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut atap rumah milik saksi korban menjadi berlubang, karena paku yang menancap diatas seng tersebut telah dicabut secara paksa dengan menggunakan hamar/palu ;

Menimbang, bahwa membongkar atap rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan alat berupa hamar/palu milik masing-masing terdakwa yang mana perbuatan tersebut menggunakan tenaga dipersatukan oleh mereka dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama menggunakan alat berupa hamar/palu, dan lain-lainnya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur “ Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau nota pembelaan Penasehat hukum para terdakwa yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan kami Penasehat hukum Para Terdakwa ;-----
2. Menyatakan terdakwa I (satu) Mercedes Didi Ouw alias Openg bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dengan pasal 170 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya dijatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya sesuai dengan system pemidanaan di Indonesia yakni sistem pembinaan / Pemasyarakatan ;-----
3. Menyatakan terdakwa II Junus Lukas Selly alias Dejal tidak bersalah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat(1) KUHP oleh karenanya dibebaskan dari segala Tuntutan hukum. Atau mohon putusan yang seringan-ringannya ;----
4. Biaya perkara di bebaskan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan menanyakan kepada para terdakwa dipersidangan untuk mengajukan bukti-bukti tambahan baik saksi maupun surat untuk mendukung dan menguatkan penyangkalannya akan tetapi para terdakwa menerangkan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dipersidangan ;-----



Menimbang, bahwa Pledoi atau nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana telah terurai diatas pada intinya tercantum dalam point 3 yaitu menyatakan terdakwa II Junus Lukas Selly alias Dejal tidak bersalah memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat(1) KUHP oleh karenanya dibebaskan dari segala Tuntutan hukum yang mana dalam persidangan terdakwa II dalam menanggapi keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan terdakwa II Junus Lukas Selly alias Dejal berada di dalam rumah dan tidak ada di tempat kejadian mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara Pidana dalam menegakkan dan terciptanya tertib hukum untuk mencapai kebenaran yang sejati, dengan bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan dengan demikian nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut ;-----

- Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas :

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya ;-----

- Harus memenuhi batas minimum pembuktian :

Ketentuan yang dirumuskan pada pasal 189 ayat 4 KUHP telah menentukan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, **karena keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa Keterangan terdakwa II yang menerangkan tidak melakukan pemukulan ataupun kekerasan lain terhadap Fransiskus Moa alias Said adalah keterangan yang tidak beralasan oleh karena apa yang diterangkan oleh terdakwa tidak didukung dengan bukti berupa saksi yang dapat menguatkan keterangannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa II sendiri ;-----

- Bahwa saat kejadian terdakwa II dan terdakwa I bersama sekitar 6 (enam) orang temannya yang lain ada minum-minuman tradisional jenis sopi sekitar 8

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.B/2011/PN.KLB



(delapan) botol yang dapat memabukkan atau mengganggu Daya pikir seseorang. Saat itu datang Fransiskus Moa alias Said dan selanjutnya terjadi keributan dengan terdakwa I. Saat keributan tersebut saksi Dominggus Lakabila alias Ming melihat terdakwa II ada disitu dan kemudian ikut memukul Fransiskus Moa alias Said. Keterangan saksi Dominggus Lakabila bersesuaian dengan keterangan saksi Yeskiel Maiteng dimana setelah terdakwa I memukul Fransiskus Moa alias Said, beberapa teman terdakwa I ikut memukul Fransiskus Moa alias Said dan saksipun ikut terkena pukulan. Oleh karena itu keterangan terdakwa yang menerangkan tidak berada ditempat kejadian dan tidak ikut melakukan pemukulan haruslah dikesampingkan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi atau Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan tersebut diatas para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana ***“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”*** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 267 / 353 / 2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Indradjaja Prasetyo, dokter pada RSUD Kalabahi yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: ***“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”*** dan oleh karenanya para terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita kenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld) ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawab pidana (Criminal Responcibility) ;-----



Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa para terdakwa terlalu cepat emosi padahal hanya masalah kecil yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan damai ;-----
- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban Lambertus Fransiskus Moa Als Said mengalami luka sebagaimana diuraikan di dalam Visum Et repertum ;-----
- Perbuatan para terdakwa dengan menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai kepatutan dalam pergaulan di masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara. Namun mengenai



lamanya hukuman Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini dipandang telah layak, patut dan adil ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal 170 ayat 1 KUHAP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I Mercedes Didi Ouw Als Openg dan Terdakwa II Junus Lukas Selly Als Dejal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*” ; -----
- Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa I Mercedes Didi Ouw Als Openg dan Terdakwa II Junus Lukas Selly Als Dejal dengan **Pidana Penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan** ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: Senin, tanggal 23 Mei 2011 yang terdiri dari : POPI JULIYANI.,SH. sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN



HEFNI.,SH. dan AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh : Dra.EMERENSIANA E.KARANGORA,. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : IMAN FIRMANSYAH.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dengan hadirnya Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

-
HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. MOH. HASANUDDIN HEFNI.,SH.

POPI JULIYANI.,SH

2. AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.EMERENSIANA E.KARANGORA.